



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BIMA

KEPUTUSAN SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIMA
NOMOR 18 TAHUN 2026

TENTANG
PENETAPAN INOVASI PERMOHONAN PELAYANAN PENCATUTAN NAMA
PADA APLIKASI SISTEM INFORMASI PARTAI POLITIK (SIPOL) MELALUI QR
CODE DI KPU KABUPATEN BIMA

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIMA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima, diperlukan upaya pengembangan inovasi pelayanan publik yang dilakukan secara terencana, sistematis, berkelanjutan dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat;
 - b. bahwa pembentukan inovasi diperlukan untuk mendorong budaya inovasi, meningkatkan efektivitas dan efisien penyelenggaraan pelayanan publik, serta mendukung pelaksanaan birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima tentang Penetapan Inovasi Permohonan Pelayanan Pencatutan Nama Pada

Aplikasi Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL)
Melalui QR Code Di KPU Kabupaten Bima.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi UndangUndang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi UndangUndang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863;

4. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 870) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 531).
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 195 Tahun 2022 Tentang Penetapan Aplikasi Sistem Informasi Partai Politik sebagai Aplikasi Khusus Komisi Pemilihan Umum;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 658 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1365 Tahun 2023 Tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data Partai Politik Secara Berkelanjutan Melalui Sistem

Informasi Partai Politik;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PENETAPAN INOVASI PERMOHONAN PELAYANAN PENCATUTAN NAMA PADA APLIKASI SISTEM INFORMASI PARTAI POLITIK (SIPOL) MELALUI QR CODE DI KPU KABUPATEN BIMA
- KESATU : Menetapkan Inovasi Pelayanan Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima yakni, Permohonan Pelayanan Pencatutan Nama pada aplikasi Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) melalui QR Code.
- KEDUA : Permohonan pelayanan Pencatutan Nama pada aplikasi Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) kini dapat diakses secara cepat dan praktis melalui pemindaian QR Code. Langkah ini dirancang untuk menghadirkan layanan yang terintegrasi, transparan, dan efisien bagi masyarakat maupun pengurus partai politik.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bima
pada tanggal 11 September 2026

SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BIMA,

TTD

ILHAM

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima
Kasubbag. Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,



AHMAD SAUKANI